



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **30** TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa dalam membentuk Produk Hukum Daerah perlu dilakukan Fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah tersebut, yang pelaksanaannya ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyusunan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Wali Kota, rancangan keputusan Wali Kota, rancangan instruksi Wali Kota, rancangan keputusan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : kegiatan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- a. melakukan koreksi dan analisa terhadap Rancangan produk hukum yang diajukan;
 - b. melaksanakan koordinasi terhadap penyusunan rancangan produk hukum yang diajukan;
 - c. menyampaikan hasil koreksi dan analisa kepada Perangkat Daerah pengusul Produk Hukum Daerah;
 - d. mendampingi Perangkat Daerah yang mengusulkan Produk Hukum Daerah dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Tugas kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

3. Analis pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

4. Staf pendukung administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 melalui RKA/DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 JANUARI 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI